



SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
JAWA TENGAH

Nomor: 59/Kpts/OT.080/H.12.13/07/2024

TENTANG  
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kejelasan informasi pelayanan kepada publik serta upaya untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan melalui perbaikan kualitas layanan, maka dipandang perlu untuk merumuskan Maklumat Pelayanan;
- b. bahwa penyusunan Maklumat Pelayanan perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian No. 77/Permentan/OT.140/8/2013 tanggal 12 Agustus 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Di lingkungan Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/Ot.140/8/2018 Tentang Pedoman Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat Di Lingkungan Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13/Permentan/KP.450/3/2015 tentang Pedoman Penilaian dan Pemberian Penghargaan Abdibakti tani Bagi Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi Bidang Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 240/Kpts/KP.230/A/4/2024 Tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

✓

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Surat Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah tentang Penetapan Maklumat Pelayanan

- KESATU : Maklumat Pelayanan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Isi Maklumat Pelayanan sebagaimana tersebut pada Diktum Pertama agar disosialisasikan kepada seluruh pegawai Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah, kemudian dipahami dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab terutama oleh setiap pegawai yang memberikan pelayanan publik.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bergas

Tanggal 18 Juli 2024.....

Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen  
Pertanian Jawa Tengah



**Dr. Lili Mulyantara, S.TP., M.Si., Ph.D.**

NIP. 19681219 199903 1 001

Tembusan :

1. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
2. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian
3. Ketua Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian
4. Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi
5. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
6. Kepala IP2SIP
7. Penanggung Jawab Laboratorium Pengujian

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR  
INSTRUMEN PERTANIAN JAWA TENGAH  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN


Nomor : 59/Kpts/OT.080/H.12.13/07/2024  
Tanggal : 18 Juli 2024

**MAKLUMAT PELAYANAN BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN  
PERTANIAN JAWA TENGAH**

“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP UNTUK  
MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN  
YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI,  
KAMI SIAP MENERIMA SANKSI  
SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”

Ditetapkan di Bergas  
Tanggal 18 Juli 2024.....

Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen  
Pertanian Jawa Tengah



**Dr. Lilik Tri Mulyantara, S.TP., M.Si., Ph.D.**

NIP. 19680219 199903 1 001